



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 124/PID/2016/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : NI WAYAN ARIANI;
Tempat Lahir : Denpasar (Bali);
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 11 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Kamboja Irg Puweyusu, Kota Palu dan Jl Basuki Rahmat II No 99 C, Kota Palu;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh Penasihat Hukum BUSRAN A LAONGA SH.,MH, EXA FIRMANSYAH SH.,MH dan M SYAMSUDDIN SH, Advokat beralamat di Jalan DR Sutomo Irg Kadata Indah No 24 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

TelahmembacaPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor124/PID/2016/PT PAL. tanggal 27 September 2016 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 124/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 262/Pid.B/2016/PN Paldansurat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-13/PL/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN ARIANI, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Basuki Rahmat Kota Palu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa mendatangi saksi Muslimin untuk menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 01 Januari 2013 dengan menyampaikan kepada saksi Muslimin bahwa saksi Amirullah, SH., sudah menyetujui dan sudah menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dikarenakan penyampaian terdakwa tersebut dan saksi Muslimin melihat didalam surat pernyataan tersebut benar ada tanda tangan saksi Amirullah, SH., maka saksi Muslimin langsung menandatangani Surat Pernyataan tersebut dengan isi Surat Pernyataan bahwa saksi Muslimin memiliki hutang dengan terdakwa sebesar Rp. 113.735.000,00. (seratus tigabelas jutatujuhratus tigapuluh lima ribu rupiah) dan telah menghapus utang terdakwa dan juga terdakwa gunakan surat pernyataan tersebut untuk merincikan hutang saksi Muslimin kepada terdakwa yang dihabiskan untuk biaya perkara perdata menggugat Larso Wijono dan pada kenyataannya saksi Muslimin tidak memiliki utang dengan terdakwa dan saksi Amirullah, SH., tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 124/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Amirullah, SH., merasa kebertan dan melaporkan terdakwa kepihak yang berwajib, kemudian berdasarkan interogasi terhadap terdakwa bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa sendiri dan untuk tandatangan atas nama Amirullah, SH., yang tertera dalam Surat Pernyataan adalah tandatangan yang dipalsukan terdakwa, yang menandatangani terdakwa tanpa seizing dan sepengetahuan Amirullah, SH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesarRp. 113.735.000,00. . (seratus tigabelasjutatujuhratus tigapuluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa NI WAYAN ARIANI, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN ARIANI, pada hariSelasatanggal 01 Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di rumahterdakwa di Jln. BasukiRahmatKota Palu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan itu seolah-olah sejati , jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mendatangi saksi Muslimin untuk menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 01 Januari 2013 dengan menyampaikan kepada saksi Muslimin bahwa saksi Amirullah, SH., sudah menyetujui dan sudah menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dikarenakan penyampaian terdakwa tersebut dan saksi Muslimin melihat didalam surat peryatan tersebut benar ada tandatangan saksi Amirullah, SH., maka saksi Muslimin langsung menandatangani Surat Pernyataan tersebut dengan isi Surat Pernyataan bahwa saksi Muslimin memiliki hutang dengan terdakwa sebesar Rp. 113.735.000,00. (seratus tiga belas juta tujuh ratus tigapuluh lima ribu rupiah) dan telah menghapus utang terdakwa dan juga terdakwa gunakan surat pernyataan tersebut untuk merincikan hutang saksi Muslimin kepada terdakwa yang dihabiskan untuk biaya perkara perdata

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 124/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Larso Wijono dan pada kenyataannya saksi Muslimin tidak memiliki utang dengan terdakwa dan saksi Amirullah, SH., tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Amirullah, SH., merasa kebertan dan melaporkan terdakwa kepihak yang berwajib, kemudian berdasarkan interogasi terhadap terdakwa bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa sendiri dan untuk tandatangan atas nama Amirullah, SH., yang tertera dalam Surat Pernyataan adalah tandatangan yang dipalsukan terdakwa, yang menandatangani terdakwa tanpa seizing dan sepengetahuan Amirullah, SH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 113.735.000,00. . (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa NI WAYAN ARIANI, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN ARIANI, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Basuki Rahmat Kota Palu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa mendatangi saksi Muslimin untuk menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tertanggal 01 Januari 2013 dengan menyampaikan kepada saksi Muslimin bahwa saksi Amirullah, SH., sudah menyetujui dan sudah menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dikarenakan penyampaian terdakwa tersebut dan saksi Muslimin melihat didalam surat pernyataan tersebut benar ada tandatangan saksi Amirullah, SH., maka saksi Muslimin langsung menandatangani Surat Pernyataan tersebut

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 124/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan isi Surat Pernyataan bahwa saksi Muslimin memiliki hutang dengan terdakwa sebesar Rp. 113.735.000,00. (seratus tigabelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan telah menghapus utang terdakwa dan juga terdakwa gunakan surat pernyataan tersebut untuk merincikan hutang saksi Muslimin kepada terdakwa yang dihabiskan untuk biaya perkara perdata menggugat Larso Wijono dan pada kenyataannya saksi Muslimin tidak memiliki utang dengan terdakwa dan saksi Amirullah, SH., tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Amirullah, SH., merasa keberatan dan melaporkan terdakwa kepihak yang berwajib, kemudian berdasarkan interogasi terhadap terdakwa bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa sendiri dan untuk tandatangan atas nama Amirullah, SH., yang tertera dalam Surat Pernyataan adalah tandatangan yang dipalsukan terdakwa, yang menandatangani terdakwa tanpa seizing dan sepengetahuan Amirullah, SH.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 113.735.000,00.(seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa NI WAYAN ARIANI, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor reg. Perkara:PDM-13/PL/05/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN ARIANI bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan tanda tangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ni Wayan Ariani berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa Ni Wayan Ariani berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 14 Juni 2013 dari Ibu Wayan Ariani kepada Amirullah sebesar Rp 2.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 31 Oktober 2012 dari Ibu Wayan Ariani kepada Amirullah sebesar Rp 20.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 18 Nopember 2011 dari Ibu Wayan Ariani kepada Muslim sebesar Rp 1.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Juni 2012 dari Ibu Wayan Ariani kepada Amirullah/Sutanto, SH sebesar Rp 1.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 24 September 2012 dari Ibu Wayan Ariani kepada Amirullah sebesar Rp 3.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Juli 2013 dari Ibu Wayan Ariani kepada Amirullah sebesar Rp 2.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 8 Mei 2010 dari Ibu Wayan Ariani kepada Muslimin sebesar Rp 311.350.000;
 - 1 (satu) exemplar asli surat penyerahan Nomor 16/PH-PU/1/2013 tanggal 15 Januari 2013 **dikembalikan kepada Terdakwa Ni Wayan Ariani;**
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Juni 2010 dari Muslimin Haliso kepada Ni Wayan Ariani sebesar Rp 58.450.000 untuk pengembalian harga sebidang tanah seluas 1.169 meter persegi **dikembalikan kepada saksi Muslim Haliso;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palutanggal 2 September 2016 Nomor 262/Pid.B/2016/PN Palyang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN ARIANI, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NI WAYAN ARIANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 14 Juni 2013 dari Ibu Wayan Ariani kepada Amirullah sebesar Rp 2.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 31 Oktober 2012 dari Ibu Wayan Ariani kepada Amirullah sebesar Rp 20.000.000;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 18 Nopember 2011 dari Ibu Wayan Ariani kepada Muslim sebesar Rp 1.000.000;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 124/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Juni 2012 dari Ibu Wayan Ariani kepada Amirullah/Sutanto, SH sebesar Rp 1.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 24 September 2012 dari Ibu Wayan Ariani kepada Amirullah sebesar Rp 3.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Juli 2013 dari Ibu Wayan Ariani kepada Amirullah sebesar Rp 2.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 8 Mei 2010 dari Ibu Wayan Ariani kepada Muslimin sebesar Rp 311.350.000;
- 1 (satu) exemplar asli surat penyerahan Nomor 16/PH-PU/1/2013 tanggal 15 Januari 2013 **dikembalikan kepada Terdakwa Ni Wayan Ariani sedangkan**
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Juni 2010 dari Muslimin Haliso kepada Ni Wayan Ariani sebesar Rp 58.450.000 untuk pengembalian harga sebidang tanah seluas 1.169 meter persegi **dikembalikan kepada saksi Muslimin Haliso**, sedangkan alat bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa :
 1. Surat Penyerahan No 13 tanggal 19 Mei 2010 Pemilik Ni Wayan Ariani;
 2. Surat Keterangan tertanggal 13 Januari 2010;
 3. Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2013;
 4. Surat Keterangan tertanggal 14-01-2013;
 5. Surat Pernyataan Penjualan/menghibahkan tertanggal 14-1-2013;
 6. Perjanjian kontrak succes fee bantuan hukum antara Ni Wayan Ariani, Tn Muslimin Haliso dengan Amerullah SH;
 7. Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (Dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 05 September 2016 Nomor : 24/AktaPid/2016/PN Palyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa JaksaPenuntutUmumtelah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 262/Pid.B/2016/PN Paltanggal 2 September 2016, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 6 September 2016 ;

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 09 September 2016 Nomor:24/AktaPid/2016/PN Palyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Terdakwatelah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 124/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu Nomor 262/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 2 September 2016, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2016:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 September 2016 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 September 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 19 September 2016 dan 22 September 2016;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur dari pasal 263 ayat 1 KUHP, karena surat pernyataan yang didakwakan telah dipalsukan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa sehingga tidak pernah menimbulkan kerugian immaterial bagi saksi Amerullah ,SH.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 262/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 2 September 2016 dan memori banding dari Terdakwa maka akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" melanggar dakwaan alternatif

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 124/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu Pasal 263 ayat 1 KUHP adalah sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang bahwa didalam putusan tersebut telah dipertimbangkan bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh saksi Amerullah,SH adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada saksi Amerullah,SH yang berprofesi sebagai Advokad .

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding dari Terdakwa Tersebut diatas tidak dapat diterima oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 262/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 2 September 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang oleh karena Terdakwa ditahan maka diperintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar beaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan : Pasal 263 ayat 1KUHP, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 262/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 2 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar beaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari**SELASA** tanggal**11 OKTOBER2016**oleh kami **SUNARDI, SH**Hakim Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR,SH.,MH**dan**AMAT KHUSAERI,**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 124/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH masing-masing selaku Hakim Tinggi Anggota majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **13 OKTOBER 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

T T D

MARISI SIREGAR, SH., MH

SUNARDI, SH

T T D

AMAT KHUSAERI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH., MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Wakil Panitera

SOFIA GOLONDA, SH.
NIP. 195710201982032002

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 124/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)